



**TERKENDALI**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
NOMOR : W13.U5/ 43 /SK /HM.00/IV/2022**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

- Menimbang** : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat ;
- b. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat ;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website mengenai Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
- d. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Kehumasan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadaan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Keputusan ini sebagai Tim Kehumasan Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya;
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 25 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN

Lampiran:  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Nomor : **W13.U5/ 43 /SK /HM.00/IV/2022**  
Tanggal : 25 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Aminuddin, S.H.,M.H  
Pembina : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Kurniawan Wijonarko, SH., MHum  
Koordinator Tim : Hakim Humas - Gatot Raharjo, S.H.,M.H  
Anggota : Panitera Muda Perdata - As'ari Maarif, A.Md. S.H.,M.H.  
Kasubag PTIP - Wirawan Dwi Asmara, S.IP

1. **Admin Instagram** : Zulfa Himmah Alfikril Hidayah, S.H  
: Annisa Fauziah, A.Md.A.B  
: Fadila Fathul Jannah, S.E.I  
: Dian Rahmawati
2. **Admin Facebook** : Arief Setyo Wibowo, S.H.  
: Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H  
: Zahratushalihah, A.Md.M
3. **Admin Youtube** : Achilia Budi Pratiwi, SPd  
: Nova Kristanti Rahayu, A.M.d
4. **Admin Website** : Hendra Andrea, A.Md  
: Uttunga Sahisnu, S.H
5. **Google Ulasan** : Baskara Nabla Putra, S.H  
: Reny Wijayanti, S.H
6. **Anggota** : **Seluruh ASN Pengadilan Negeri Bantul**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



AMINUDDIN